

**Analisis Hukum Tentang Perilaku Tindak Pidana *Cyber***

***Crime Yang Berupa Phising***



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**M. Bahrn Ardiansyah  
NIM. 502018348**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**



**2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN




JUDUL SKRIPSI: **ANALISIS HUKUM TENTANG PERILAKU TINDAK  
PIDANA CYBER CRIME YANG BERUPA PHISING**



NAMA	:	M. Bahrin Ardiansyah
NIM	:	502018348
PROGRAM STUDI	:	Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	Hukum Pidana
Pembimbing		
1. Luil Maknun, SH., MH	(	 )
2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum	(	 )

Palembang, 9 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua	:	Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum	(	 )
Anggota	:	H. Saifullah Basri, SH., MH	(	 )
		Hj. Kurniati, SH., MH	(	 )

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH  
NBM/NIDN : 858994/0217086201

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Bahrhun Ardiansyah

Tempat Dan Tanggal Lahir : Aceh besar, 04 Maret 2000

Nomor Induk Mahasiswa : 502018348

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa, Skripsi saya yang berjudul:

**“ANALISIS HUKUM TENTANG PERILAKU TINDAK PIDANA *CYBER CRIME* YANG BERUPA *PHISING*”** Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2022

Yang menyatakan



M. BAHRUN ARDIANSYAH

**MOTTO :**

**“Dan barangsiapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata.”**

**(Q.S An Nisa': 112)**

**Ku Persembahkan untuk**

- *Allah SWT*
- *Ayah dan Ibu tercinta*
- *Kakak dan adik-adikku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku tercinta*

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM TENTANG PERILAKU TINDAK PIDANA *CYBER CRIME* YANG BERUPA *PHISING***

**M. BAHRUN ARDIANSYAH**

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan hukum pidana di Indonesia mengenai *Cyber Crime* yang berupa *Phising* dan kendala apa saja yang menjadi faktor dalam menanggulangi kejahatan siber terkait *Phising*. Tujuan penelitian ini fokus yaitu kemampuan hukum pidana terhadap *Cyber Crime* yang berupa *Phising* dan faktor yang menjadi kendala dalam menanggulangi *Cyber Crime* yang berupa *Phising* di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dan kepustakaan atau penelitian hukum dari beragam perspektif, bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis dilakukan secara deskriptif yaitu mengumpulkan semua data dan menghubungkan permasalahan dengan analisis berdasarkan teori hukum yang disusun sistematis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data pribadi yang bersifat elektronik termasuk dalam informasi elektronik yang dilindungi. UU ITE mengenal Sistemkeamanan yang memberikan perlindungan terhadap data atau informasi terhadap aksesillegal dengan adanya kode akses atau password serta adanya gangguan data yang juga dikenal dalam UU ITE. Kendala atas perlindungan data pribadi kurangnya pengaturan dalam UU ITE untuk menjangkau akan klasifikasi data yang dilindungi sebagai bentuk untuk memberikan kejelasan akan data yang dapat diakses.

**Kata kunci** : Cyber Crime, Perlindungan Hukum, *Phising*

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

**“ANALISIS HUKUM TENTANG PERILAKU TINDAK PIDANA CYBER CRIME YANG BERUPA PHISING”**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, oleh karenanya mohon dimaklumi. Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Tuhan Yang Maha Esa, selalu mendengar keluh kesah, mempermudah, dan selalu mengabulkan doa dari hambanya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya ;
3. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;

4. Bapak / Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
5. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing II atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini ;
6. Ibu Luil Maknun, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, bantuan, kesabaran, pengarahan dan masukan-masukan yang diberikan kepada saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini ;
7. Seluruh Dosen Pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajarkan ilmu dan membantu saya selama menjadi mahasiswa ;
8. Kedua Orang Tua saya yang tercinta dan tersayang yaitu Ayah saya Agus Sudirman Laki-laki paling hebat bagi saya dan paling saya banggakan dalam hidup saya dan Ibu saya Suharni wanita paling kuat di dunia, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan, serta selalu mendoakan yang terbaik untukku, berjuang dan bekerja keras untuk membahagiakan anak-anaknya, Tanpa kalian saya tidak akan bisa sampai di titik ini.
9. Kakak dan Adik-adik saya, Andre Wijaya serta Niclah Handayani dan Nadine Pramesti yang sangat saya cintai dan sayangi. Yang telah mendukung dan mendoakan sampai saat ini. Semoga kelak kalian dapat tumbuh menjadi anak yang membanggakan keluarga dan negara.

10. Kepada keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Kepada Teman maupun Sahabat kuliah dan tongkrongan yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan dari awal masuk kuliah Sampai dengan sekarang yang terjalin dan terjaga sampai detik ini.
12. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;  
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan bermanfaat bagi penulis dan pembacanya, Aamiin.

**Wassalammu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.**

Pelembang, Maret 2022

Penulis,

M. Bahrun Ardiansya



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iii
MOTTO .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Definisi Cyber Crime menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	16
B. Jenis-jenis Cyber Crime .....	27

<b>C. Perkembangan Cyber Crime .....</b>	<b>34</b>
<b>D. Perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan Cyber Crime</b>	
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
<b>A. Pengaturan Hukum Tentang Perilaku Tindak Pidana Cyber</b>	
<b>Crime Yang Berupa Phising .....</b>	<b>38</b>
<b>B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana</b>	
<b>Cyber Crime Yang Berupa Phising .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>60</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>60</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang mengalami perkembangan. Salah satu ciri perkembangan ini adalah dengan banyaknya program pembangunan di berbagai bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat salah satunya perkembangan dalam dunia teknologi dan telekomunikasi.

Perkembangan dan kemajuan teknologi komputer dan telekomunikasi berupa media internet sebagai salah satu penyebaran informasi dalam kehidupan sehari-hari membawa dampak buruk berupa penyalahgunaan media internet. Penyalahgunaan itu untuk melakukan perbuatan memperoleh data identitas diri seperti *user id* dan *password* dengan menggunakan teknik *phising*.<sup>1</sup>

Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang khusus mengenai transaksi yang berbasis elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun yang menjadi dilema regulasi saat ini bahwa apakah aturan-aturan tersebut, baik tingkat nasional maupun internasional mampu menjangkau dan mengikuti kemajuan dari pola perubahan *cyber crime* itu sendiri seiring dengan pesatnya perkembangan kecanggihan teknologi berinternet

---

<sup>1</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia, NuansaAulia, Bandung, hlm.1

hingga saat ini. Semakin mutakhir perkembangan teknologi informasi, maka akan semakin mutakhir pula bentuk dan modus pelaku melakukan kejahatan.<sup>2</sup> Dalam jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkungannya yang luas. Fenomena *cyber crime* memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. *Cyber crime* dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua negara yang melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkena dampak dari perkembangan *cyber crime ini*.

Dengan segala kemudahan yang diberikan di dunia maya maka semakin besar pula kemudahan untuk melakukan *cyber crime*. Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul.<sup>3</sup> Saat ini berbagai macam bentuk *cyber crime* berkembang di masyarakat, salah satu kejahatan *cyber crime* yang berkembang pada saat ini yaitu tindak pidana *phising (password harvesting fishing)*.

Di dalam ketentuan yang berlaku, pemeriksaan suatu kejahatan oleh aparat penegak hukum selama ini didasarkan pada prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 84 KUHAP menyatakan bahwa :

---

<sup>2</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 44.

<sup>3</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 3.

(1) Pengadilan negeri yang berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya

(2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 84 ayat (1) KUHAP di atas menyatakan bahwa kompetensi relatif suatu pengadilan negeri selalu mengacu kepada tempat dimana tindak pidana tersebut terjadi ketentuan itu dapat di kesampingkan hanya apabila terdapat pengadilan negeri lain yang lebih dekat dengan tempat sebagian besar saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan, dibandingkan dengan pengadilan negeri dimana perbuatan pidana itu terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian mengenai penyelesaian sengketa hak paten dan perlindungan hukum terhadap hak paten Sehingga, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TENTANG PERILAKU TINDAK PIDANA CYBER CRIME YANG BERUPA PHISING”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan dua masalah penelitian yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perilaku tindak pidana *cyber crime* yang berupa *phising*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *cyber crime* yang berupa *phising*?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah dalam ruang lingkup hukum pidana, dengan menitik beratkan perhatian pada tinjauan mengenai tindak pidana *cyber crime* yang berupa *phising* dan hukum yang mengaturnya di Indonesia dan tanpa menutup kemungkinan membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan :

1. Pengaturan hukum tentang perilaku tindak pidana *cyber crime* yang berupa *phising*.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *cyber crime* yang berupa *phising*.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi Operasional merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa konsep sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

### 1. Analisis hukum

Analisis hukum artinya melakukan pengujian dan penilaian terhadap norma hukum yang bersifat pengaturan (regeling), yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak termasuk di dalamnya norma hukum dasar negara yang tercermin dalam konstitusi.<sup>4</sup>

### 2. Perilaku

adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya, yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya serta lingkungan fisik (materi). Perilaku adalah respons yang dikomputasi dari sebuah sistem atau organisme terhadap berbagai rangsangan atau input, internal atau eksternal, sadar atau bawah sadar, terbuka atau rahasia, dan sukarela atau tidak sukarela.<sup>5</sup>

### 3. Tindak pidana

Tindak pidana atau *Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap

---

<sup>4</sup> Pengertian analisis hukum <https://kbbi.web.id/hukum.html> diakses 04 juli 2020, pukul 13.45

<sup>5</sup> Pengertian perilaku <https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku> diakses 04 januari 2020, pukul 01.43.

pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan umum<sup>6</sup>.

#### 4. *Cyber crime*

*Cyber crime* adalah Perbuatan melawan hukum dalam kejahatan teknologi sering disebut dengan *Cyber crime*. *Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.<sup>7</sup>

#### 5. *Phising*

*phising (password harvesting fishing)* adalah tindakan penipuan yang menggunakan *email* palsu atau situs *website* palsu yang bertujuan untuk mengelabui *user* sehingga pelaku bisa mendapatkan data *user* tersebut<sup>8</sup>.

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian, demikian pula hubungan dengan penulisan proposal ini. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu

---

<sup>6</sup> Pengertian tindak pidana [https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak\\_pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak_pidana) diakses 10 oktober 2021, pukul 15.23

<sup>7</sup> Budi Suhariyanto, *Op.Cit*, hlm. 24.

<sup>8</sup> *Bongkar Rahasia E-Banking Security dengan Teknik Hacking dan Carding*, Andi Offset, Yogyakarta, 2013, hlm. 214



Penelitian hukum normatif, penelitian hukum normative atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

## 2. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritaktif*) yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

### b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yaitu : kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, jurnal, sepanjang mengenai informasi yang relevan dengan penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

### **4. Teknik Analisa Data**

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan

melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahannya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat (4) bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II                 TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka yang beisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu :

- A. Definisi *Cyber Crime* menurut undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- B. Jenis-Jenis Hak Paten
  - a. *Phising*
  - b. *Hacking*
  - c. *Cracking*
- C. Perkembangan Kejahatan *Cyber Crime*
- D. Perlindungan Hukum Terhadap Korban kejahatan Cyber Crime

E. Cara Mencengah Agar Tidak Menjadi Korban Kejahatan  
Cyber Crime

### BAB III PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan yang berisi paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai :

A. Penerpan Hukum Tentang Perilaku Tindak Pidana *Cyber Crime* Yang Berupa *Phising*

B. Perlindungan Hukum Terhadap korban tindak pidana *Cyber Crime* yang berupa *Phising*

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan kesimpulan dan saran-saran.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku – Buku**

Abdul Wahid, *kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* Bandung: PT Refika Aditama, 2005),

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015,

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005

Dony Ariyus, *Kamus Hacker*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005),

Ginancar Sapto Hadi, “*Tindak Pidana Cyber Crime dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*,” Surabaya, 2012,

Idik saipul basri. 2020, *cyber crime dalam sorotan hukum pidana*, yogyakarta, bahasa rakyat.

Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, NuansaAulia, Bandung,

Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta, 2013,

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

Mundzir MF, *Tips & Trik Belajar Hacker*, (Yogyakarta: Notebook, 2014),

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

## **Jurnal**

- Anin, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Cyber Crime Dalam Internet Banking Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(2),
- Ardi Saputra Gulo. 2020. *Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Pampas Jurnal of Criminal, Vol 1, No 2,.
- Hari Murti, “Cyber Crime”, *Jurnal Teknologi Informasi Dinamik* 5,1 (2005):
- Muh. Alfian, “Penguatan Hukum Cyber Crime Di Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 17 No. 2, 2017,
- Sahuri Lasmadi, “Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014,
- Suryanto Sidik, “Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Widya* 1, no. 1 (2013): 5,
- Wahyudi, D. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4(1), 43295.

## **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Internet

## **Internet/Website**

- A. N. K. Movanita, “Ini Hasil Kerja Polri Perangi Kejahatan Siber Sepanjang 2017 - Kompas.com,” *Kompas.com*, pp. 1–5, 2017.
- <https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-phising-penyebab-dan-mengatasinya>  
diakses 10 september 2016, pukul 14.32
- <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/08/31/cara-mencegah-dan-menangani-cyber-crime-yang-semakin-merajalela>, diakses tanggal 31 agustus 2019, pukul 01.23.

<https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/phising-penipuan-yang-mengancam-semua-akun-digital-dmcS> Di akses pada tanggal 28-02-2020, Pukul 14.40.

Pengertian analisis hukum <https://kbbi.web.id/hukum.html> diakses 04 juli 2020, pukul 13.45

Pengertian perilaku <https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku> diakses 04 januari 2020, pukul 01.43

Pengertian tindak pidana [https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak\\_pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak_pidana) diakses 10 oktober 2021, pukul 15.23